



*Building  
Future  
Leaders*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telp./Fax : Rektor (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918 PR III : 4892926,  
PR IV : 4893982, BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180 UHTP : 4893726  
Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536, HUMAS : 4898486  
Laman: [www.unj.ac.id](http://www.unj.ac.id)

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
Nomor : 155.b/SP/2010**

Tentang

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA  
SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SMNPTN)  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2010/2011**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**


- Menimbang :
- a. bahwa penerimaan mahasiswa baru pada Perguruan Tinggi Negeri dilakukan secara terpadu melalui SMNPTN dilaksanakan oleh pemerintah;
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan butir 1 dibentuk dan diangkat panitia SMNPTN Universitas Negeri Jakarta tahun akademik 2010/2011;
  - c. bahwa telah disepakati surat keputusan tentang kelengkapan personalia panitia SMNPTN Universitas Negeri Jakarta tahun akademik 2010/2011 dikeluarkan oleh Rektor Universitas Negeri Jakarta;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, b, dan c perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta.
- Mengingat :
- 1 Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2 Peraturan .Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 115. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
  - 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tabun 2006;
  - 4 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi: Nomor 217-219/D/T/1999 tanggal 14 Januari 1999; Nomor 220-222/D/T/1999 tanggal 14 Januari 2009; Nomor 242/D/1999 tanggal 25 Januari 1999; Nomor 06/DIKTIHKep/2010 tanggal 22 Januari 2010.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PANITIA SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2010/2011
- Pertama : Mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, sebagai panitia Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2010/2011;
- Kedua : Panitia SNMPTN Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2010/2011 bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil seleksi calon mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN kepada Rektor;
- Ketiga : Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan kepada alokasi anggaran panitia penyelenggara universitas;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 30 November 2010;
- Kelima : Demikian keputusan ini diterbitkan untuk dapat diperhatikan dan dilaksanakan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta

Pada tanggal : 12 Maret 2010



**Rektor,**  
**Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd.**  
**NIP 195103161987031001**

### **Tembusan:**

- 1 Para Pembantu Rektor UNJ;
- 2 Para Dekan UNJ;
- 3 Para Kepala Biro UNJ;
- 4 Para Kepala Lembaga dan UPT;
- 5 Kabag. Keuangan;
- 6 Yang bersangkutan; dan
- 7 Peringgal.